



**PENETAPAN**

**Nomor 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**SAIFUL RIZAL Bin M HAMSUN**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Wonosari Lor 124-E, Wonokusumo, Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**MAEDI MARDIANA BINTI MAHMUD**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pecindilan 5/6, Kapasari, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Arfan advokat/penasehat hukum yang beralamat di Rusunawa Sombo Blok F 108, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2964/Kuasa/05/2025/Pa.Sby Tanggal 21 Mei 2025, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 21 Mei 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2025 berdasarkan Kutipan

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 3578161052025018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Kota Surabaya tertanggal 14 Mei 2024;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II **telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2023, Musholla Pecindilan Gang 5**, Kel. Kapasari, Kec. Genteng Kota Surabaya dengan wali nikah bernama **MAHMUD** dengan mahar berupa uang Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama **SAIFUL BAHRI** dan **MAT DJUPRI**;

3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah menjalin hubungan yang sangat dalam, lalu dikaruniai satu orang anak yang bernama:

- **NAYLATUL HASANAH** perempuan, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2024

4. Bahwa, Para Pemohon mengakui anak yang bernama **NAYLATUL HASANAH**, Perempuan, lahir di Surabaya 23 April 2024 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II ;

5. Bahwa, Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkenan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama **Naylatul Hasanah**, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2024 dalam pengurusan Akte Kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;

6. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama **NAYLATUL HASANAH**, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2024 adalah anak dari **SAIFUL RIZAL bin M.HAMSUN** dan **MAEDI MARDIANA binti MAHMUD**;

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara berpendapat lain  
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada  
Muhamad Arfan advokat/penasehat hukum yang beralamat di Rusunawa  
Sombo Blok F 108, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Mei 2025,  
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2964/Kuasa/05/2025/Pa.Sby  
Tanggal 21 Mei 2025;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat  
formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat  
kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa  
harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai  
subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi  
kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para  
Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi  
Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli  
surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk  
beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan  
dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua  
Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh  
karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua  
Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk  
acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan  
sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan  
secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saiful Rizal, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maedi Mardiana, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3578161052025018, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saiful Rizal, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maedi Mardiana, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Naylatul Hasanah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;

7. Fotokopi Salinan Akta Cerai Nomor 4589/AC/2023/Pa.Sby , setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Salinan Akta Cerai Nomor 1573/AC/2022/Pa.Sby , setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Nama **Mahmud Bin Mardikan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Pecindilan gang 05 No.6 RT 005 RW 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Naylatul Hasanah Binti Saiful Rizal, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2024 ;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025, dengan wali nikah adalah saksi sendiri sebagai Ayah Kandung Pemohon II disertai mas kawin berupa Uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saiful Bahri Dan Mat Djupri**, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir kota Surabaya.
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda , dan status Pemohon II adalah janda ;

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah di bawah tangan;
  - Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
2. Nama **Saiful Bahri Bin Moch. Hansun**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Wonosari Lor 124E Keluarhan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Naylatul Hasanah Binti Saiful Rizal, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2024 ;
  - Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mahmud disertai mas kawin berupa Uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saiful Bahri Dan Mat Djupri, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir kota Surabaya.
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda , dan status Pemohon II adalah janda ;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah di bawah tangan;
  - Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Surabaya, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Surabaya, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Mahmud Bin Mardikan dan Saiful Bahri Bin Moch. Hansun;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

*Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Naylatul Hasanah Binti Saiful Rizal, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2024 ;
- Bahwa pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mahmud disertai mas kawin berupa Uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saiful Bahri Dan Mat Djupri, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir kota Surabaya.
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda , dan status Pemohon II adalah janda ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah di bawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah nikah siri telah dikaruniai seorang anak bernama Naylatul Hasanah Binti Saiful Rizal, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2024, Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan dan dikaruniai seorang anak bernama Naylatul Hasanah Binti Saiful Rizal, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2024, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuiinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan

*Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من

الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب

بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة

عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات

بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";*

3. Kitab Al-fiqh Al-Islam wa Adilatuhu Juz V halaman 690, sebagai berikut :

لِزَوَاجِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ وَطَرِيقٌ لِثَبُوتِهِ فِي الْوَاقِعِ وَ قُمِّي ثَبَتَ  
الزَّوْاجَ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا ، أَوْ كَانَ زَوَاجًا عَرَفِيًّا ، أَيْ مَتَّعِدًا بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصٍّ دُونَ  
تَسْجِيلٍ فِي سَجَلَاتِ الزَّوْاجِ الرَّسْمِيَّةِ ثَبَتَ نَسَبٌ كُلُّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادٍ .

*Artinya : pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Naylatul Hasanah Binti Saiful Rizal, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2024 adalah anak dari Pemohon I (Saiful Rizal Bin M Hamsun) dan Pemohon II (Maedi Mardiana Binti Mahmud);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Chairul Anwar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Nasruddin, S.H.** dan **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nyamin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.  
Hakim Anggota

Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 1565/Pdt.P/2025/PA.Sby